



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan .
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti / dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) bertujuan untuk:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (3) Sasaran Pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) untuk:
- a. meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan; dan
 - b. meningkatkan pengawasan akuntabilitas kinerja PD.

BAB III NILAI-NILAI INSPEKTORAT

Pasal 3

Nilai-nilai Inspektorat meliputi:

- a. Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, meliputi:
 1. Integritas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membangun kepercayaan, sehingga dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya;
 2. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
- b. Objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, meliputi:
 1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
 2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;
 3. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;

- c. Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, dimana Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang - undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
- d. Kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dimana Inspektorat menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern;
- e. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dan Inspektorat wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f. Perilaku Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimana Inspektorat sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

Pasal 4

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 5

Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif Inspektorat mendorong Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan/atau
- g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja

- dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaann koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 7

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

1. Audit, meliputi:
 - a. Audit Keuangan;
 - b. Audit Kinerja;
 - c. Audit terhadap Penatausahaan Keuangan Desa;
2. Penanganan pengaduan Masyarakat
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
4. Revidu, terhadap:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Strategis (Renstra)
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD);
 - e. Rencana Kerja (Renja);
 - f. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja);
 - g. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
 - h. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (Perubahan KUA PPAS);

- i. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- j. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA SKPD);
- k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - l. Dana Alokasi Khusus
 - m. Kinerja Pemerintah Daerah
 - n. Pengadaan Barang dan Jasa
5. Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan pendapatan
6. Pengawasan pengelolaan belanja daerah
7. Pengawasan atas pembiayaan daerah
8. Pengawasan atas pengelolaan manajemen kas dan persediaan
9. Pengawasan barang milik daerah
10. *Probit Audit*
11. Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
12. Monev penyerapan anggaran dan Pengadaan barang dan Jasa;
13. Reviu perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai;
14. Monitoring *Stock Opname* Vaksin Covid 19;
15. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang fasilitasi pengawasan
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
17. Pelaksanaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ;
18. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
19. Penilaian Internal Zona Integritas;
20. Penanganan Benturan Kepentingan;
21. Penanganan *Whistleblowing System*;
22. Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
23. Capaian *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi;
24. Operasional Sapu bersih pungutan liar;
25. Pemeriksaan Investigasi;
26. Tindaklanjut perjanjian kerjasama antara Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum;

27. Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan;
28. Penerapan manajemen resiko;
29. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan minimal 120 jam pertahun;
30. Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
31. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
32. Pengendalian Gratifikasi;
33. Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
34. Pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah;
35. Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah;
36. Asistensi penerapan manajemen resiko indeks;
37. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi; dan
38. Asistensi pembangunan Zona Integritas.

BAB VII

KEWENANGAN INSPEKTORAT

Pasal 8

Inspektorat berwenang untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;

- d. menentukan mekanisme, metodologi, teknik, dan lingkup waktu pengawasan sesuai dengan standar audit/ pengawasan untuk mencapai tujuan dan hasil pengawasan yang akan dicapai secara optimal;
- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Magetan serta menetapkan program pengawasan, objek, dan lingkup audit intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- h. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern; dan
- i. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Pasal 9

Inspektorat bertanggungjawab untuk :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis resiko.
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;

- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pengawasan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan/atau
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 10

Inspektorat wajib mentaati kode etik yaitu :

- a. Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, dimana Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
- b. Obyektifitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Inspektorat menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit, dengan memperhatikan:
 - 1. Inspektorat membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;
 - 2. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang,

jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

- c. Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimana Inspektorat sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.
- d. Independen, yaitu kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas Inspektorat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab secara tidak memihak
- e. Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, dimana Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- f. Kompetensi , yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, antara lain Inspektorat menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
- g. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, antara lain Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- h. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini artinya Inspektorat harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *early warning system*, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing instansi sebelum pihak lain mengetahui, dengan demikian Inspektorat dituntut tidak hanya dapat mendeteksi permasalahan, namun dituntut untuk dapat memberikan solusi penyelesaiannya serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali, serta peran Inspektorat dititik beratkan pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas pengendalian.

BAB X ATURAN PERILAKU

Pasal 11

Inspektorat wajib mematuhi aturan perilaku :

- a. Integritas:
1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra dan mendukung visi dan misi Inspektorat;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau organisasi;
 6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

b. Obyektivitas:

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang mungkin mengganggu penilaian atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Profesional:

1. Selalu mengejar kesempurnaan kerja.
2. Memiliki kesungguhan dan ketelitian kerja.
3. Tekun, ulet, dan gigih, untuk membuat sesuatu yang lebih baik
Integritasnya tinggi dalam menegakkan kebenaran yang berkaitan dengan pekerjaannya, tidak mudah goyah oleh berbagai tekanan atau godaan kenikmatan hidup.
4. Pemikiran dan tindakan selalu selaras dan konsisten.
5. Memiliki kesadaran untuk mengembangkan kemampuan secara mandiri.
6. Mencintai profesi yang ditekuni.

d. Independen

1. Sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun yang akan melakukan intervensi;
2. Begitu pula dengan penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor.

e. Kerahasiaan

1. secara hati-hati menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

f. Kompetensi:

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
- g. Akuntabel:
1. Inspektorat bertanggung jawab penuh atas pikiran, perkataan, perbuatan, emosi, cara kerja, keputusan, sikap serta pengendalian diri, kejujuran dan keikhlasan di tempat kerja;
 2. Inspektorat wajib memiliki integritas dan transparansi di dalam perilaku kerjanya, sehingga dari sanalah akuntabilitas dapat dijadikan karakter kerja untuk memperkuat tugas dan tanggung jawabnya;
 3. Inspektorat tidak akan melemparkan tanggung jawabnya kepada auditor lain;
 4. Inspektorat memiliki akuntabilitas berarti melakukan yang terbaik dengan sebenar-benarnya, dan tidak mengabaikan atau menyesatkan tanggung jawab;
 5. Inspektorat bekerja dengan prinsip kehati-hatian; patuh pada hukum dan etika; bekerja dengan profesional untuk patuh pada prosedur dan sistem; selalu menggunakan bukti dan dapat dipertanggung jawabkan; bekerja melalui proses kerja yang taat tata kelola dan praktik-praktik terbaik; apapun yang dilakukan atau dikerjakan selalu berdasarkan pengetahuan yang jelas dan tepat.
- h. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini:
1. Melakukan pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jalannya program/kegiatan.

Pasal 12

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik serta Aturan perilaku sebagaimana pada Pasal 10 Dan Pasal 11 berupa :

- a. Sanksi Berat
- b. Sanksi Sedang
- c. Sanksi Ringan

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Inspektorat Dengan Tim Pengawasan Manajemen

Pasal 13

- (1) Tim Pengawasan Manajemen melakukan pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah agar pelaksanaan pengawasan internal dapat dilakukan secara optimal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Inspektorat Dengan Auditi

Pasal 14

Hubungan Inspektorat dengan auditi berupa :

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pengawasan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan auditi;
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan

- yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. menyampaikan hasil pengawasan atau Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawasan eksternal;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - 1. rencana tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 2. pelaksanaan tugas auditi; dan
 - 3. melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
 - h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat kepada auditi; dan/atau
 - i. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengawasan Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Badan Pemeriksa Keuangan

Bagian Ketiga

Inspektorat Dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain

Pasal 15

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain antara lain:

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Jawa Timur, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat

Bagian Keempat
Inspektorat Dengan Inspektorat Provinsi

Pasal 16

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi antara lain:

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kelima
Inspektorat Dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 17

Hubungan Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;

- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam

Inspektorat Dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 18

Hubungan Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan/atau
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

Pasal 19

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- d. melakukan joint audit.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Dengan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan

Pasal 20

Hubungan Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- f. melakukan joint audit.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 21

Hubungan Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan antara lain:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. mengkoordinasikan penyampaian management letter oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau auditi;
- d. mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengawasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja; dan/atau
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesepuluh Inspektorat Dengan Penegak Hukum

Pasal 22

Hubungan Inspektorat dengan Penegak Hukum antara lain:

- a. tukar menukar informasi dan/atau data, bukti dukung serta hasil penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- b. bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
- d. menerima/menolak permintaan pengawasan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan/atau
- e. memberi keterangan ahli terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004